



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 55 TAHUN
2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN
MAHASISWA TIDAK MAMPU DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mentertibkan administrasi tentang mekanisme evaluasi maka perlu dilakukan beberapa perubahan terhadap perencanaan pengusulan bantuan sampai dengan proses pembayaran untuk memenuhi standar pelayanan publik;
 - b. bahwa untuk terpenuhi kriteria dan dapat mengidentifikasi secara tepat kelompok sasaran yang akan menerima manfaat program berdasarkan beberapa kriteria keikutsertaan dan tujuan dari program bantuan sosial pendidikan mahasiswa tidak mampu serta terdapatnya perubahan objek belanja pada perangkat daerah berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 55 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Pendidikan Mahasiswa Tidak Mampu di Kabupaten Kuantan Singingi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan

Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105),
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-4874 Tahun 2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.14-4875 Tahun 2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau;
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1);

19. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2014 Nomor 38);
20. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN MAHASISWA TIDAK MAMPU DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Pendidikan Mahasiswa Tidak Mampu yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pengolaan Hibah dan Bantuan Sosial adalah tindakan untuk menyelenggarakan hibah dan bantuan sosial yang mencakup penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pelapor dan pertanggungjawaban.
11. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
12. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengawasi, mengendalikan dan monitoring, mengevaluasi dan pelaporan penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan bupati yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan bupati dalam rangka penyusunan APBD.
14. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran OPD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
18. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat

yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

19. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
20. Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam melakukan evaluasi penerima bantuan pendidikan.
21. Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni berupa bantuan sosial, berupa uang khusus Mahasiswa Tidak Mampu.
22. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengurangi resiko sosial dan mencegah terjadinya mahasiswa tidak mampu yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena tidak ada biaya, penerima bantuan sosial mahasiswa tidak mampu adalah mahasiswa yang aktif kuliah dan berada di Provinsi Riau.
23. Bantuan Sosial Pendidikan adalah pemberian bantuan berupa uang kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi kepada mahasiswa yang diperuntukkan sebagai bantuan biaya pendidikan dan penunjang pendidikan lainnya.
24. Mahasiswa Tidak Mampu adalah mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang mengalami keadaan dimana terjadi pada orang tua/walinya yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan keluarganya dan/atau dirinya, yang dimana orang tua/walinya tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kuantan Singingi atau survey lapangan (by name : by address) berdasarkan berita acara dari pihak dari Lurah/Kepala Desa.
25. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi social, ekonomi dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di indonesia.
26. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
27. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah.
28. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat atau yayasan.
29. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat mengumumkan informasi Bantuan Sosial Pendidikan Mahasiswa Tidak Mampu secara online melalui website <https://bagiankesrasetdakuangsing.com> atau secara manual dan tembusannya disampaikan ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang berada di Provinsi Riau dan di Kabupaten Kuantan Singingi.
- (2) Masing-masing Perguruan Tinggi menyampaikan informasi Bantuan Sosial Pendidikan Mahasiswa Tidak Mampu kepada mahasiswa yang ada di Perguruan Tingginya.
- (3) Masing-masing Perguruan Tinggi mengirimkan daftar nama calon penerima secara kolektif (hard copy dan soft copy) ke Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan atau Mahasiswa yang bersangkutan langsung mengirimkan proposal ke Bupati Kuantan Singingi Cq. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda dengan tembusan ke Universitas masing-masing.
- (4) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi menghimpun/kompilasi daftar nama calon penerima Bantuan Sosial Pendidikan Mahasiswa Tidak Mampu untuk dilakukan evaluasi administratif (kelengkapan dokumen persyaratan).
- (5) Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat mengirimkan nama-nama calon penerima bantuan yang dinyatakan lulus evaluasi administratif (kelengkapan dokumen persyaratan) secara online melalui website <https://bagiankesrasetdakuangsing.com> dan tembusan Perguruan Tinggi masing-masing calon penerima bantuan serta akan melakukan survey lapangan (by name : by address) masing-masing calon penerima bantuan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus evaluasi administratif menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan Bantuan Sosial Pendidikan Mahasiswa Tidak Mampu di Perguruan Tinggi dengan Proposal harus memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. membuat surat permohonan bantuan sosial yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat, ditandatangani dan bermeterai 6000 dan diketahui oleh Desa/Lurah setempat; (format terlampir), dengan disertai dokumen sebagai berikut:

1. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakan kegiatan dan diajukannya sesuai usulan bantuan sosial.
 2. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya usulan bantuan sosial;
 3. rincian Kebutuhan Anggaran/Rencana Anggaran Biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai biaya yang dibutuhkan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - d. surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi masing-masing;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dilegalisir oleh Perguruan Tinggi;
 - f. surat Pernyataan Tidak Menuntut Hasil Seleksi (meterai 10000), asli dan fotokopi, (format terlampir);
 - g. menandatangani Pakta Integritas (materai 10000), format terlampir;
 - h. surat Pernyataan keaslian dan keabsahan data (materai 10000), asli dan fotokopi, (format terlampir);
 - i. surat Pernyataan tidak sedang dan/atau akan menerima beasiswa/bantuan pendidikan dari pihak lain yang disahkan Pimpinan Perguruan Tinggi, (format terlampir);
 - j. surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi yang menyatakan bahwa orang tua/wali dari Mahasiswa tersebut adalah benar tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa diketahui Camat;
 - k. fotokopi rekening tabungan Bank atas nama yang bersangkutan;
 - l. pas Photo ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - m. proposal dijilid rapi dengan warna sampul :
 1. S-1 Warna Kuning
 2. D-3 Warna Biru
 - n. proposal dijilid dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) asli dikirim ke Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, 1 (satu) fotokopi untuk Perguruan Tinggi dan 1 (satu) fotokopi untuk arsip pada yang bersangkutan.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat membentuk Tim Evaluasi untuk melakukan seleksi melalui evaluasi sebagai berikut :

- a. evaluasi aspek legalitas yaitu dengan meneliti kebenaran dan keberadaan calon penerima bantuan sosial;
 - b. evaluasi aspek administratif yaitu dengan meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen proposal pengajuan bantuan sosial;
 - c. evaluasi aspek substansi, kewajaran dan kepatutan yaitu : dengan meneliti kesesuaian permohonan dengan program Pemerintah Daerah, agar tidak terjadi tumpang tindih serta kewajaran dari permohonan tersebut;
- (2) Tim Evaluasi meneliti dan mengevaluasi kelengkapan dokumen administrasi Mahasiswa dari Perguruan Tinggi sesuai dengan persyaratan penerima Bantuan Sosial Pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu;
 - (3) Apabila dari hasil evaluasi terdapat ketidaksesuaian dengan persyaratan yang telah ditetapkan, maka surat permohonan berikut dokumen proposalnya akan dikembalikan kepada pemohon melalui Perguruan Tingginya masing-masing;
 - (4) Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat mengirimkan nama-nama calon penerima bantuan yang dinyatakan lulus evaluasi administratif (kelengkapan dokumen persyaratan) oleh Tim Evaluasi secara online melalui website <https://bagiankesrasetdakuanasing.com> dan tembusan disampaikan ke Perguruan Tinggi masing-masing calon penerima bantuan, selanjutnya Tim Evaluasi akan melakukan survey lapangan ke Perguruan Tinggi masing-masing calon penerima bantuan. Mahasiswa calon penerima bantuan mempersiapkan seluruh dokumentasi persyaratan ASLI (evaluasi aspek legalitas) sebagai berikut:
 - a. kartu Keluarga (KK) asli;
 - b. kartu Tanda Penduduk (KTP) asli;
 - c. kartu Tanda Mahasiswa (KTM) asli; dan
 - d. surat Rekomendasi dari Dinas Sosial setempat terkait orang tua/wali yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan atau surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa diketahui Camat.
 - (5) Tim Evaluasi menghimpun data hasil evaluasi administratif dan survey lapangan (by name : by address) ke dalam Berita Acara Hasil Evaluasi yang ditandatangani Tim Evaluasi dan Pemohon.
 - (6) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi menerbitkan Surat Rekomendasi berisi daftar nominatif calon penerima bantuan dan besaran bantuan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
 - (7) Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan pertimbangan kepada Bupati Kuantan Singingi atas Rekomendasi yang disampaikan oleh

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

- (8) Rekomendasi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan Surat Pertimbangan Rekomendasi dari Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), menjadi dasar pencantuman alokasi Anggaran Belanja Bantuan Sosial dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) yang berisi Daftar Nama dan alamat penerima belanja sosial beserta besarannya.
- (9) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Bupati Kuantan Singingi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membuat Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Pendidikan Mahasiswa Tidak Mampu berupa uang, dan Surat Keputusan tersebut merupakan Dasar Pemberian Bantuan Sosial kepada Penerima Bantuan Sosial.
- (10) Keputusan Bupati Kuantan Singingi tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Pendidikan Mahasiswa Tidak Mampu akan diumumkan secara online melalui website <https://bagiankesrasetdakuantansing.com> dan tembusannya disampaikan ke Perguruan Tinggi masing-masing.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi menyampaikan Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Sosial Pendidikan Mahasiswa Tidak mampu dan syarat-syarat pencairan kepada Perguruan Tinggi untuk dilakukan verifikasi ulang terhadap nama-nama mahasiswa yang sudah ditetapkan dan sekaligus meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan.
- (2) Perguruan Tinggi menghimpun syarat-syarat pencairan dari mahasiswanya yang ditetapkan sebagai penerima bantuan, berupa:
 - a. surat Permohonan Pencairan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (bermeterai 6000) yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan diketahui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi masing-masing; (format terlampir).
 - b. fotokopi KTP atas nama penerima bantuan yang masih aktif.
 - c. fotokopi legalisir Rekening Bank atas nama penerima bantuan yang masih aktif dan sudah divalidasi oleh pihak bank.
 - d. surat Keterangan aktif kuliah dari Perguruan Tinggi yang menyatakan masih aktif kuliah pada saat pencairan, yang ditandatangani oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.

- e. surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (bemeterai 10000) yang ditandatangani penerima bantuan; (format terlampir).
 - f. fakta Integritas (bermeterai 10000 yang ditandatangani penerima bantuan; (format terlampir).
- (3) Perguruan Tinggi menyampaikan dokumen-dokumen persyaratan pencairan yang telah dibuat oleh mahasiswanya kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
 - (4) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi menyampaikan daftar nama-nama yang dana bantuannya sudah disalurkan kepada penerima bantuan ke masing-masing perguruan Tinggi.
6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Mahasiswa penerima bantuan wajib menggunakan uang yang diterimanya sesuai dengan peruntukan.
- (2) Mahasiswa penerima bantuan dilarang mengalihkan uang yang diterima kepada orang lain.
- (3) Mahasiswa penerima bantuan bertanggungjawab secara formal dan materil atas penggunaan bantuan yang diterima.
- (4) Mahasiswa penerima bantuan wajib menyimpan bukti pengeluaran atas penggunaan dana bantuan yang diterimanya sesuai dengan usulan proposal yang sudah disetujui. Bukti pengeluaran penggunaan dana harus tercatat dalam masa Tahun Anggaran saat penerimaan dana.
- (5) Mahasiswa penerima bantuan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika menggunakan uang bantuan tidak sesuai dengan usulan yang disetujui.
- (6) Mahasiswa penerima bantuan wajib membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan uang yang diterimanya kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi; (format terlampir)
- (7) Laporan Pertanggungjawaban penggunaan uang bantuan tersebut berisi dokumen-dokumen, berupa:
 - a. kwitansi pembayaran dan/atau bukti pengeluaran sesuai dengan usulan proposal yang sudah disetujui.
 - b. fotokopi Surat Permohonan pencairan dana bantuan;
 - c. surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak penggunaan dana bantuan; (format terlampir)
 - d. fakta Integritas;
 - e. rincian Penggunaan dana bantuan; (format terlampir)

- (8) Laporan Pertanggungjawaban dibuat rangkap 2 (dua) dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) rangkap asli untuk Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
 - b. 1 (satu) rangkap fotokopi untuk Perguruan Tinggi masing-masing.
- (9) Laporan Pertanggungjawaban harus diterima Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 5 Januari 2021
BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd

H. MURSINI

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 5 Januari 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd

H. DIANTO MAMPANINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2021 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM.



SURIYANTO, SH., MH
Pembina

NIP. 19730603 200701 1 007